

Konsep Hukuman Dalam Islam (Telaah Ayat Ahkam Tentang Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara)

¹Askana Fikriana, ²Lili Kurniati

^{1,2} STAIN Bengkalis

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Hukuman
Ketentuan
Islam

Email :
afikriana20@gmail.com
lilikurniatii@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak. Perbuatan yang dianggap bersalah dan tidak ada anjuran untuk mengerjakan maka akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, penelitian ini untuk menelaah bagaimana konsep hukuman dalam Tafsir ayat Ahkam dan pandangan Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif terhadap tiga tafsir yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer bersumber dari Al-Qur'an dan data sekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan mengenai masalah ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik perbandingan antar ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun mengenai redaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama, dan berbagai pendapat para ulama dalam penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian dari QS. Yusuf ayat 33 dan ayat 42 serta QS. Al-Maidah ayat 33 menunjukkan mengenai hukuman bagi orang-orang yang lupa terhadap ketentuan Allah.

Copyright © 2023. Dalihan Na Tolu:
Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
All rights reserved is Licensed under a [Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam islam yang dijadikan petunjuk bagi manusia dalam menghadapi permasalahan dikehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kajian tafsir Al-Qur'an harus dilakukan demi mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai makna Al-Qur'an itu sendiri. Penafsiran terhadap Al-Qur'an mempunyai peranan yang sangat besar dan penting bagi kemajuan dan perkembangan umat islam. Oleh karenanya sangat besar perhatian para ulama untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sehingga lahirlah bermacam-macam tafsir dengan corak dan metode penafsiran yang beraneka ragam sebagai suatu cermin perkembangan penafsiran Al-Qur'an serta corak pemikiran para penafsirnya sendiri.

Hukum dalam islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Qur'an dan assunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak. Kejahatan atau tindak pidana dalam islam merupakan larangan larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jariah atau jinayah. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata jinayah dalam syariat islam artinya segala tindakan yang dilarang untuk melakukannya dan harus dijauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Sedangkan istilah jinayah, para fuqaha memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti pembunuhan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik perbandingan antar ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun mengenai redaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama, dan berbagai pendapat para ulama dalam penafsiran. Penelitian ini menggunakan perspektif tiga tafsir yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer bersumber dari Al-Qur'an dan data sekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan mengenai masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat tentang tahanan QS. Yusuf ayat 33 dan 42 dan QS. Al-Maidah ayat 33 QS. Yusuf : 33

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَضْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Yusuf berkata "wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang bodoh".

Tafsir QS.Yusuf: 33

1. Tafsir Al-Misbah

Boleh jadi ancaman wanita itu tidak sungguh-sungguh.Boleh jadi pula ancaman itu benar, jika dia telah yakin bahwa Yusuf as dengan penolakannya benar-benar telah menginjak kehormatannya.Bagi Yusuf as hanya satu kesimpulan yang lahir dalam benaknya setelah mendengar ancaman dan percakapan itu, yaitu semua mengajaknya durhaka kepada kekasih-Nya, Allah Swt. Karena itu dia mengeluh (bukan berdoa), seperti pendapat sementara ulama.Dia mengeluh kepada Allah Swt, yang dia rasakan selalu dekat kepadanya dengan berkata "Tuhanku" Demikianlah dia memanggil-Nya langsung tanpa menggunakan kata wahai yang mengesankan kejauhan. "Tuhanku yang selama ini membimbing dan berbuat baik kepadaku bahkan murka padaku, sedang aku tak mampu jauh dari-Mu.

Karena itu, kalau memang hanya dua pilihan yang diserahkan kepadaku maka penjara dengan ridha dan cinta-Mu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka semua kepadaku baik yang mengajakku bercinta dengannya maupun yang mendorongku patuh kepada kedurhakaan. Dan jika tidak Engkau hindarkan aku dari daya mereka yang telah sepakat, apapun motifnya, untuk merayu atau mendorong aku kepada kedurhakaan, tentu aku akan cenderung kepada mereka sehingga terpaksa memenuhi keinginan mereka, karena kini aku tidak hanya menghadapi satu orang wanita tetapi banyak dan disisi lain aku adalah manusia yang juga memiliki nafsu dan tentulah kalau itu terjadi aku termasuk orang-orang yang jahil yakni yang sikap dan tindaknya bertentangan dengan nilai-nilai yang Engkau ajarkan.

2. Tafsir Al-Qurtubi

Firman Allah SWT:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

"Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Maksudnya adalah masuk dalam penjara. Az-Zujaj dan An-Nuhas berkata أَحَبُّ إِلَيَّ لَبِيْهُنَّ "aku sukai" artinya lebih ringan dan mudah bagiku daripada melakukan perbuatan dosa. Bukan bermakna mengalami masuk penjara lebih baik secara zhahir.

وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ

Dan jika tidak Engkau hindarkan tipu daya mereka dariku" maksudnya adalah tipu daya para wanita.Ada yang mengatakan, tipu daya istri Al Aziz mengajak Yusuf AS agar berzina. Sedangkan kata هُنَّ yang menunjukkan kepada banyak wanita adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap Zulaikha yang merupakan istri seorang raja Mesir. Mungkin pula dengan maksud menyepadankan penjelasan sekaligus penolakan atas sikap Yusuf AS.

Konsep Hukuman Dalam Islam (Telaah Ayat Ahkam Tentang Hukum Dalam Perspektif Hukum Tata Negara).Askana Fikriana. et.al

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ Tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka adalah jawaban dari syarat yang diajukan, yakni aku akan condong kepada mereka.

“ Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh” maksudnya adalah tergolong orang yang berbuat dosa dan karena itu layak dicela, atau termasuk orang-orang yang berbuat kebodohan. Kenyataan ini membuktikan bahwa seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa kecuali atas pertolongan Allah SWT. Selain itu juga menunjukkan makna terhinanya dan bodohnya pelaku dosa. Firman Allah SWT فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ مَا تَدْعُوهُنَّ إِلَّا تَصْرَفُ غَيْبِي كَيْدُهُنَّ وَ أَلَّا تَصْرَفُ غَيْبِي كَيْدُهُنَّ ketika Yusuf AS berkata “Ya Allah, hindarkan aku dari tipu daya mereka,” dan Allah mengabulkan doanya, sayang dan menjaganya dari terjatuh kedalam perbuatan zina.

3. Tafsir Ibnu Katsir

رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
“Wahai Rabbku, penjara lebih aku senangi daripada ajakan mereka terhadapku,” maksudnya jika Rabb menyerahkan hal itu kepada diriku, pasti aku tidak mampu dan aku tidak dapat mengendalikan hal itu kepada diriku, pasti aku tidak mampu dan aku tidak dapat mengendalikan apa yang dapat merugikan dan berguna bagi diriku kecuali dengan daya-Mu dan kekuatan-Mu. Engkaulah al-Musta’an (tempat kami meminta pertolongan) dan kepada Mu lah kami bertawakkal, maka janganlah Engkau serahkan (urusan) diriku kepadaku sendiri.

أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ
Tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf, dan seterusnya. Karena Yusuf AS mendapat penjagaan dan perlindungan dari Allah, maka ia menolak dengan penolakan yang keras dan ia lebih memilih untuk dipenjara. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sempurna disamping dia seorang pemuda yang sangat tampan dan sempurna, ia juga menolak ketika diajak oleh tuan puteri yang merupakan isteri seorang menteri (pembesar) mesir yang tentu saja sangat cantik, kaya dan berkuasa, dan ia lebih memilih dipenjara, karena takut kepada Allah SWT dan mengharap pahala-Nya.

Q.S YUSUF: 42

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلْيَكُ فِي السِّجْنِ بِضَعٍّ سِنِينَ

Artinya: Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka berdua, “Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.” Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (Keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Tafsir QS.Yusuf : 42

1. Tafsir Al-Misbah

Setelah menjelaskan makna mimpi mereka, selanjutnya dia yakni Yusuf AS, berkata kepada orang yang dia duga yang dia ketahui akan selamat diantara mereka berdua, “sebutlah aku dan terangkanlah keadaanku disisi tuanmu yakni Raja yang nanti akan engkau beri minuman keras bahwa aku dizalimi, atau bahwa aku berlaku baik dipenjara. Maka setan menjadikan dia yang selamat itu lupa menyebutnya, yakni keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Kata (ظن) dia duga ada yang memahami pelaku dugaan itu adalah Yusuf, dan ada juga yang memahaminya juru minum yang ketika disampaikan oleh Yusuf bahwa dia akan selamat, penyampaiannya itu belum meyakinkannya secara penuh, tetapi baru sampai tingkat dugaan. Ulama memahami pengertian pertama diatas menyatakan bahwa penggunaan kata duga oleh

Yusuf padahal maksudnya adalah tahu, didorong oleh kesadarannya bahwa apa yang diketahui manusia, maka pengetahuan itu baru pada tingkat dugaan di banding dengan pengetahuan Allah. Apalagi jika yang diketahuinya itu adalah sesuatu yang berdasar ijtihad atau dengan nalarnya. Kata dia pada firman-Nya (فانسا) dia lupa, dipahami oleh banyak ulama dalam arti orang yang dipesan oleh Yusuf, dan ada juga yang memahaminya menunjuk kepada Yusuf AS.

Bila pendapat kedua ini diterima, maka kata (فته) (tidak dipahami dalam arti raja, tetapi dalam arti Allah SWT. Yakni Yusuf lupa mengingat Allah Swt, dan mengingat bahwa hanya Dia Maha Kuasa itulah yang harus diandalkan. Kata (ت) bidh' adalah angka yang menunjukkan antara tiga sampai Sembilan. Atas dasar ini banyak ulama memahami bahwa Yusuf As, berada dipenjara selama tujuh tahun atau lima tahun. Bagi yang berpendapat bahwa Yusuf dipenjara lebih dari Sembilan tahun, memahami kata bidh' dalam arti periode. Mereka berpendapat bahwa ada dua periode yang dialami Yusuf As, dalam penjara. Yang pertama lima tahun dan kedua tujuh tahun. Bahkan ada riwayat Sembilan tahun.

2. Tafsir Al-Qurtubi

Pertama firman Allah SWT وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ Dan Yusuf berkata kepada orang yang disangkanya. Kata ظَنَّ Disini bermakna yakin, menurut pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Qatadah menafsirkannya dengan makna sangkaan yang berbeda dengan makna yakin. Qatadah berkata, "Yusuf menyangka laki-laki itu akan selamat. Sebab, kata-kata peramal bagaimanapun adalah sangkaan dari Allah SWT Maha Berkehendak terhadap segala sesuatu. tetapi pendapat pertama lebih sesuai dengan kondisi para Nabi. Keyakinan nyata dari penakbiran mimpi para Nabi itu datang dari jalan wahyu. Hal itu dalam hukum manusia adalah hal yang biasa, namun bagi para Nabi hukumnya adalah kebenaran yang terjadi apa adanya.

Kedua, Firman Allah SWT اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ Terangkanlah keadaan kepada tuanmu." Kata اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ Maksudnya adalah majikanmu Maksudnya terangkanlah kepada raja sebagaimana yang kamu lihat termasuk kemampuanku menakbirkan mimpi. Kabarkan juga kepadanya, aku ini terzhalmi dan dipenjara tanpa dosa.

3. Tafsir Ibnu Katsir

Tatkala Yusuf menduga bahwa pelayan minuman raja akan selamat, maka Yusuf mengatakan kepadanya secara diam-diam tanpa diketahui oleh yang lain (wallaahu a'lam), agar tidak merasa bahwa dia yang akan disalib, Yusuf mengatakan اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ Terangkanlah keadaanmu kepada tuanmu", maksudnya, ceritakan kisahku kepada tuanmu, yaitu sang raja. Tetapi orang yang diberi pesan itu lupa menceritakan pesan itu kepada sang raja, dan hal ini termasuk upaya syaitan agar Nabi Allah Yusuf tidak keluar dari penjara. Ini adalah pendapat yang benar, karena kata ganti (dhamir) dalam kalimat ذَكَرَ رَبِّهِ Maka syaithan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya." Itu kembali kepada orang yang diyakini akan selamat dan keluar dari penjara, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, Muhammad bin Ishaq dan lainlain. Sedangkan kata يَضَعُ (beberapa) menurut Mujahid dan Qatadah digunakan untuk menunjukkan bilangan antara tiga sampai Sembilan.

QS. Al-Maidah ayat 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai suatu) penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.*

Tafsir QS. Al-Maidah : 33

1. Tafsir Al-Misbah

Sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul Saw. Dan yang berkeliaran membuat kerusakan dimuka bumi, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakutnaktuti masyarakat mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh, tanpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik, karena ia telah menimbulkan rasa takut dalam masyarakat atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat. Ini jika ia tidak merampok harta. Yang demikian itu yakni hukuman sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sehingga selain mereka yang bermaksud jahat tidak melakukan hal serupa. Bukan hanya itu hukuman yang akan mereka terima diakhirat, bila mereka tidak bertaubat, mereka beroleh siksaan yang besar.

2. Tafsir Al-Qurtubi

Para imam meriwayatkan redaksi berikut milik Abu Daud, dari Anas bin Malik, bahwa suatu kaum dari Ukl atau Malik mengatakan Dari Urainah, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka terserang sakit perut yang akut (berlangsung dalam waktu yang lama) di Madinah. Rasulullah kemudian memerintahkan mereka (untuk mendatangi) unta yang sedang bunting dan hampir melahirkan, dan beliau pun memerintahkan mereka untuk meminum air kencing dan air susunya. Mereka kemudian pergi. Ketika mereka sembuh, mereka membunuh pengembala Nabi SAW pada pagi harinya, dan beliau pun mengirim utusan untuk mengejar mereka. Pada siang harinya mereka berhasil ditangkap. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencelaki mata mereka dengan paku yang telah dibakar, dan membuang mereka ke daerah yang memiliki bebatuan berwarna hitam yang akan membakar mereka, dimana mereka akan meminta minum namun mereka tidak boleh diberikan air minum.

Abu Qilabah berkata, "Mereka adalah orang-orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, kafir setelah beriman, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Rasulullah SAW memerintahkan agar membakar paku dan apa yang dapat membersihkan darah mereka dengan cara dipanaskan, lalu mencelaki mereka (dengan paku itu) dan memotong tangan dan kaki mereka. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan: "Rasulullah SAW kemudian mengutus pasukan pencari jejak untuk mencari mereka, lalu pasukan itupun membawa mereka."

3. Tafsir Ibnu Katsir

Perang berarti perlawanan dan pertentangan, hal itu adalah benar apabila ditujukan kepada orang-orang kafir, para penyamun, dan para perintang jalan. Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan banyak ahli tafsir dari kalangan Salaf diantaranya, said bin Musayyab berkata: "Sesungguhnya perampasan uang dirham dan dinar adalah termasuk kategori berbuat kerusakan dimuka bumi."

Jumhur ulama telah menggunakan keumuman pengertian ayat ini, sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa hukum muharabah (penyerangan) dikota-kota maupun dijalanan adalah sama. Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, al-Auza'I, alLaits bin sa'ad, asy-Syafi'I, dan Ahmad bin Hambal. Bahkan mengenai orang yang membujuk seseorang lalu menipunya, dan memasukkannya kerumah untuk selanjutnya ia membunuhnya dan mengambil barang berharga yang dibawa orang tersebut, Imam Malik berpendapat, bahwa yang

demikian itu pun merupakan muharabah (tindakan penyerangan), dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak penguasa dan bukan kepada wali si pembunuh. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa tidak disebut muharabah kecuali dijalanan, sedangkan didalam kota bukan disebut sebagai muharabah, karena ia (si teraniaya) akan memperoleh pertolongan jika meminta pertolongan. Berbeda dengan jalanan, yang jauh dari orang yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan.

Ibnu Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut : “Barangsiapa yang menghunuskan pedang kepada kelompok Islam, dan menakutnaktuti orang dalam perjalanan, lalu ia berhasil ditangkap dan dikuasainya, dalam menangani masalah tersebut, pemimpin kaum Muslimin mempunyai pilihan (terhadap pelaku tersebut), jika mau ia boleh membunuhnya, atau menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya.

Jumhur ulama mengatakan : Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah asy-Syafi’I “Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari shahih maula atTauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun (perampok, pembegal jalan), jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh tanpa mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib. Jika mereka mengambil barang berharga dan tidak membunuh korbannya, tidak harus dibunuh, tetapi cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang. Jika mereka menakutnaktuti orang yang lewat dijalanan, tanpa mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya.

Teori: Hukuman dalam Pandangan Hukum Tatanegara

Politisasi agama yang mengacu pada mobilitas politik skala besar pada sumber daya agama dan simbolisasi di masing-masing perspektif nasional membuat agama dipandang sebagai kebenaran simbolik. Hal ini menjadikannya sebagai identitas pembeda sehingga dapat menimbulkan konflik dengan agama lain. Berbeda jika agama dipandang sebagai kebenaran murni yang menghasilkan kerukunan dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan agama lain. Seperti yang pernah terjadi pada pemilihan gubernur Jakarta yang melibatkan Abdullah Gymnastar yang menasehati jemaahnya agar tidak memilih non-Muslim selama kampanye tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa doktrin agama sangat efektif dalam mengumpulkan masa pada ruang-ruang politik. Bahkan ketika agama memasuki ruang publik melalui wacana kebijakan, mereka memiliki suara yang bahkan setara dengan lembaga sekuler (Ivanescu, 2010). Keterkaitan yang kuat antara pluralitas agama dengan politisasi agama tidak dapat dipisahkan. Mengingat pluralitas agama yang memiliki potensi kerukunan dan konflik dapat menghasilkan masalah pemahaman mengenai ajaran agama serta politisasi agama.

Mazhabisme dalam tafsir al-Qur’an merupakan corak penafsiran al-Qur’an yang cenderung memihak pada salah satu mazhab. Kecenderungan mazhab dalam penafsiran tidak bisa dilepaskan dari kandungan al-Qur’an yang memuat berbagai hal. Menurut Labib al-Sa’id, al-Qur’an mengandung pembahasan tentang hukum syariah, moralitas, fisiologi manusia, ilmu sosial, astronomi, dan estetika. Sedangkan menurut Mahmud Syalthut, al-Qur’an mencakup dua konsep, yaitu akidah dan syariah. Para ulama secara sistematis telah mencoba merumuskan topik utama al-Qur’an. Namun, rumusan ini tidak dapat sepenuhnya mendefinisikan seluruh isi al-Qur’an. Adapun Abdul Wahab Khalaf membagi pembahasan al-Qur’an menjadi tiga isu utama yaitu keyakinan, moralitas dan syariah. Pembahasan syariah yang dimaksud adalah berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Muamalah kemudian dibagi menjadi tujuh kelompok: hukum keluarga, hukum perdata, hukum pidana, ketentuan persidangan, konstitusi, hukum negara, dan hukum keuangan. Penelitian ini akan membahas penafsiran dalam AlQur’an dan Tafsirnya terkait ‘ibadah dan mua’alah sebagaimana kategorisasi yang disampaikan Abdul Wahab Khalaf.

Sementara Ibnu Taimiyah tidak mengemukakan *ijma'* sebagai dasar bagi kewajiban mendirikan imamah. Menurutnya upaya mewujudkan kesejahteraan manusia dan melaksanakan syari'at Islamlah yang mendasari kewajiban tersebut. Ia juga menambahkan bahwa karakteristik ajaran Islam memang sejatinya menekankan pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat. Sebagai agama Islam memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar makruf nahi munkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang teraniaya dan melaksanakan hukuman hudud. Semuanya tidak dapat terealisasi kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karenanya ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin.

Persoalan Konstitusi Negara dapat dikategorikan dalam kebutuhan primer (*dharūriyah*) untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di kehidupan ini yang bertujuan memelihara lima perkara; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan Konstitusi maupun Undang-Undang Dasar sebuah negara merupakan landasan utama bagi penyelenggara negara dalam menerbitkan berbagai perundang-undangan dan aturan lainnya yang mengikat bagi seluruh warga negara dan anak bangsa dalam menjalani kehidupan mereka di negara tersebut.

Elmer A. Driedger, seperti dikutip oleh Sampford, menekankan bahwa ada dua jenis kategori hukum retrospektif, yaitu pertama, hukum retroaktif (*retroaktif*), yang beroperasi pada saat sebelum ditentukan, dan kedua, hukum retrospektif, yang beroperasi hanya untuk masa depan. Dari dua kategori ini, retroaktif lebih lanjut dipecah menjadi tiga sub-kelas:

1. Hukum yang memiliki efek baik pada peristiwa yang sebelumnya terjadi.
2. Hukum yang membawa konsekuensi yang merugikan pada peristiwa yang sebelumnya terjadi.
3. Hukum yang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang disalahkan dengan merujuk pada peristiwa sebelumnya, tetapi hukuman bukanlah hasil dari peristiwa ini.

Masalah retroaktif itu sendiri muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip legalitas.

Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ada sebelum tindakan itu dilakukan". Barda Nawawi Arief menekankan bahwa rumusan prinsip legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat di dalamnya prinsip *lex temporis delicti* atau prinsip *non-recto*. Konsekuensi dari ketentuan artikel ini adalah bahwa ada larangan untuk menegakkan hukum retroaktif.

Larangan itu juga ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Prinsip retroaktif memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenangan pihak berwenang dan menjaga hukum dari diterapkan surut sehingga ada jaminan kepastian hukum.

Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukum mengajarkan tentang apa saja yang tidak boleh dikerjakan. Hukum dalam Islam secara harfiah artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. sebab itu berdasarkan ilmu bahasa, hukum Islam itu bersumber dari Tuhan dan disebut hukumullah yang berarti ketetapan Allah. Dalam ajaran agama Islam, hukum terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Hukum yang bersifat perintah, larangan atau pilihan. Golongan ini bernama hukum Taklif yang terbagi lagi atas lima yaitu Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.
- b. Hukum yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikwalifikasi sebagai sebab atau syarat, atau halangan (*Ma'ani*) bagi pelaku hukum. Golongan ini bernama hukum *Wadh'i*.

Dari surah Yusuf ayat 33 diatas, menunjukkan bagaimana seseorang ingin menghindari perbuatan durhaka kepada Allah, dan lebih memilih dipenjarakan. Dan dalam ayat diatas memperlihatkan untuk tidak mengeluh tetapi berdoa dan memintalah kepada Allah. Dalam ayat

ini membuktikan bahwa seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa kecuali atas pertolongan Allah SWT.

Dari surah Yusuf ayat 42, menerangkan bahwa setan telah berhasil membuat seseorang lupa untuk selalu mengingat Tuhannya dan dalam ayat ini pula mengingatkan bahwa janganlah mengadu kepada sesama manusia bilamana mengalami kesusahan, mengadulah kepada Allah dan jangan sesekali meminta kepada sesama manusia. Dari surah Al-Maidah ayat 33, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, hukuman terhadap orang-orang yang melanggar segala ketentuan yang Allah tetapkan, Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi, yang berarti mencakup segala macam kejahatan yang diperbuat dimuka bumi ini. seperti melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakutnaktuti masyarakat dengan hukuman dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan, yang demikian itu adalah hukuman sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Disamping itu disediakan pula adzab yang besar pada hari Kiamat kelak.

KESIMPULAN

Hukum dalam islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Qur'an dan assunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak. Hukuman bagi orang-orang yang melanggar setiap ketentuan dan berpaling dari Allah maka hukuman di dunia adalah suatu penghinaan bagi mereka seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan di akhirat pun mereka akan mendapat hukuman di hari kiamat kelak. Berdoa dan mengadulah hanya kepada Allah Swt, karena setiap orang tidak mampu menghindarkan diri dari dosa kecuali atas pertolongan Allah Swt.

REFERENSI

- Achmad. 2021. Kebijakan Politik Dalam Tafsir Negara: Studi Atas Ayat-Ayat Fiqih Dalam Tafsir Kemenag Al-Qur'an Dan Tafsirnya. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 6, 2.
- Anwar Mujahidin. 2018. Konsep Hubungan Agama Dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab. *Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo*.
- Bahran. 2017. KONSEP HUKUMAN DALAM ISLAM (Telaah Ayat Ahkam tentang Hukum dalam Perspektif Hukum Tata Negara). *Journal of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, Nomor 1, Juni.
- Endang Jumali. 2015. Hirâbah Dan Hubungannya Dengan Hukuman Ta'Zir Bagi Pelaku Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam (Kajian Tafsir Ahkam Terhadap QS. al-Mâidah Ayat 33). *Asy-Syari'ah* Vol. 17 No. 2, Agustus
- Fatihatus Sakinah. 2019. Konstruksi Metodologis Tafsir Ayât Al-Aḥkâm Min Alqur'an Al-Karîm Karya Abil Fadhal. *AL-ITQAN*, Volume 5, No. 2.
- Farida Nur 'Afifah. 2020. Fanaticism of Madzhab in Interpretation: Study of The Book of Aḥkam al-Qur'an By al-Jaṣṣaṣ. *jurnal Ushuluddin* Vol. 28 No. 2, July-December.
- Jabbar Sabil. 2016. Menggagas Tafsir Ayat Hukum Dalam Kerangka Fiqh Al-Ikhtilâf. *Substantia*, Volume 18 Nomor 2, Oktober
- Syakur Chudlori. 2018. Tafsir Ahkam Dan Kontekstualisasi Hukum Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Muhammad Ichsan Haikal. 2021. Makna Perintah dalam Al-Qur'an Surah Yûsuf. *Al-Ma'rifah: Jurnal Budaya, Bahasa, dan Sastra Arab*, Vol. 18, No. 2, October.
- Kaltsum, Lilik Umi. 2004. "Tafsir Fiqhiy: Potret Pemikiran al-Jashshash." *Refleksi* VI, no. 3.
- Khairuddin. 2011. "Metode Penafsiran Ayat Hukum al-Jashshash." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 10, no. 2.

- Kusroni. 2017. "Menelisis Sejarah dan Keberagaman Corak Penafsiran al-Qur'an." *El-Furqonia* 05, no. 2.
- Mutiara Fahmi. 2017. Prinsip Dasar Konstitusi Negara Dalam Perspektif Al Quran. *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Muhammad Nur Iqbal. 2022. Metode Tafsir Ahkam Ash-Shabuni Tafsir Ayat alAhkam dan Al-Qurthubi Al-Jam'I li Ahkam al-Qur'an. *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis Volume 1, Nomor 2, Desember*
- Saifuddin. 2017. Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. *AL-'ADALAH* Vol. 14, Nomor 2, 2017.